



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.285, 2016

PENGESAHAN. Persetujuan. Perdagangan Islam
Internasional. Pembiayaan. Korporasi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL ISLAMIC
TRADE FINANCE CORPORATION* (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI
PEMBIAYAAN PERDAGANGAN ISLAM INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota *Islamic Development Bank* perlu didirikan unit usaha pembiayaan perdagangan internasional berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa Indonesia sebagai anggota *Islamic Development Bank* telah ikut menyepakati *Agreement Establishing the International Islamic Trade Finance Corporation* (Persetujuan Pendirian Korporasi Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional) dalam Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur *Islamic Development Bank* di Kuwait, pada tanggal 30 Mei 2006;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;